

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban kejahatan dan pelaku kejahatan dapat timbul dari setiap orang dengan beragam usia, bayi hingga manula, kasusnya beragam dimulai dengan kekerasan hingga penculikan bayi oleh pengasuh bayi, pelecehan seksual yang dilakukan remaja hingga manula, kejahatan-kejahatan itulah yang membuat ketakutan dalam masyarakat yang mengancam mereka. Hal itu terjadi bukan tanpa sebab melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan itu terjadi.

Kejahatan terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya didorong oleh *Criminal Biology* yaitu adanya faktor internal dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan, baik itu secara fisik ataupun rohaninya, faktor selanjutnya *Criminal Sociology* yang melahirkan seorang penjahat adalah faktor lingkungannya. Seperti faktor ekonomi, kesenjangan sosial dan lain-lain. Ketika penyebab dari aksi sebuah kejahatan sudah dapat diketahui, maka tindakan selanjutnya menurut ilmu kriminologi adalah mengambil tindakan-tindakan yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Kejahatan membuat masyarakat ketakutan yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan psikologis dan dapat menurunkan intensitas interaksi dalam masyarakat. Selain itu kejahatan merupakan masalah serius yang menimbulkan disintegrasi sosial yang membuat seseorang tidak mudah percaya pada orang lain, kadar kewaspadaan menjadi tinggi yang berakibat renggangnya interaksi sosial dengan ditandai pembatasan gerak seseorang.

Ketakutan-ketakutan tersebut sebetulnya dapat diminimalisir dengan penegakkan hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan semacam ini. Akan tetapi kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Hukum yang idealnya menghukumi secara adil seakan tak memberi perlindungan dan juga tidak memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku kejahatan tersebut yang tidak pernah merasa takut dengan hukuman yang selalu

diancamkan oleh negara melalui Undang-undang yang dibuatnya dan juga oleh para penegak hukum sebagai instrumen penggerak undang-undang tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia.² Perwujudan negara hukum membutuhkan sarana hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Namun perjalanan penegakan hukum di Indonesia sampai dewasa ini masih bertumpu dan dilandasi *filosofi retributive* serta penjelasan, sehingga hanya berfokus pada seberapa banyak kasus yang dapat diproses oleh penegak hukum dengan kunci dari kesuksesan penegak hukum kita ketika pelaku kejahatan sampai diputuskan bersalah oleh putusan pengadilan dan mendapatkan hukuman sesuai apa yang diperbuatnya, apalagi yang menjadi korban atau pelaku adalah seorang manula atau lanjut usia.

Manula atau Lanjut usia (Selanjutnya disebut Lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip Argyo Demartoto menjelaskan bahwa orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.³ Dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.⁴

Lantas mengapa tidak ada pengecualian terhadap pelaku yang telah lansia bukankah seseorang yang telah lansia kondisi fisik dan psikisnya juga telah banyak mengalami kemunduran seperti, mudah lupa, mulai pikun dan seterusnya,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ekatjahjana. W, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, (Jember: Jember University Press: 2015), hlm. 44.

³ Argyo Dermartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm. 13.

⁴ UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

terlebih lagi ditambah variabel adanya riwayat penyakit dan sebagainya, Sehingga antara gerak fisik dan psikisnya tidak sinkron lagi, pikiran masih mau namun fisik tidak lagi mendukung, dengan kata lain organ-organ tubuhnya mulai tidak dapat berfungsi secara sempurna sehingga dalam cara berfikir dan bertindak sudah tidak lagi seperti dulu, oleh karena itu menjadi berat sebelah ketika yang diperjuangkan (dispensasi) ketika melakukan tindak pidana) hanya anak di bawah umur, lantas dengan orang-orang yang telah lansia ini.

Seorang penegak hukum dalam menangani manula sebagai pelaku tindak pidana, senantiasa harus memperhatikan kondisi manula yang berbeda dari orang dewasa seperti biasanya. Sifat dan tingkah laku manula kembali lagi sebagai pribadi yang labil, apalagi sudah masuk masa-masa tertentu, kedudukannya dimasyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat dijadikan alasan untuk mencari suatu solusi *alternatif* bagaimana menghindarkan manula dari suatu sistem peradilan pidana *formal*, penempatan manula dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan manula sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana manula dari sistem peradilan pidana. Karena Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku.⁵ Artinya tidak semua masalah perkara manula nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan *formal*, dan memberikan *alternatif* bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan yang terbaik bagi manula dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur *non formal* dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus manula yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

⁵ Suarna, I. G. W, *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm. 38.

Ketika berbicara tentang legalitas *restorative justice*,⁶ konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan *restoratif* atau *restorative justice* merupakan *alternatif* penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

Dialog dan mediasi dalam keadilan *restoratif* melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Mediasi penal sebagai salahsatu bentuk ADR dalam Peraturan Kapolri sangat erat kaitannya dengan *restorative Justice* dalam upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dikarenakan ajaran *restorative justice* sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada sekarang.⁷

⁶ Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber)

⁷ Suyono, & Firdiyanto. D, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LBJ, 2020), hlm. 13.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian diluar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep *alternative dispute resolution* (ADR). Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan ditingkat kepolisian.⁸

Pada Surat Kapolri Nomor Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindak lanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri ini penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.⁹

PERMA serta Peraturan Kapolri mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan serta mengupayakan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya

⁸ Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

⁹ Sihotang, P. H, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*, (Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2020), hlm. 107.

terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip *restorative justice* adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹⁰

Kepolisian menjadi awal pintu masuknya suatu tindak pidana atau seseorang yang berkonflik, kepolisian pula yang menentukan kedepannya terkait mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan *restorative justice*. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah memilih jalan litigasi dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh manula merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Menurut hasil wawancara penulis tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres ada beberapa yang diselesaikan secara *restorative justice* karena menurut beberapa ketentuan baru diatur dalam RUU KUHP, salah satunya adalah mengenai ketentuan usia pelaku diatas 75 tahun yang terdapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Pasal 70 ayat 1 menyatakan “dengan tetap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dapat dijatuhkan jika ditemukan keadaan :

- a. Terdakawa adalah anak
- b. Terdaka berusia diatas 75 (tujuh puluh lima tahun)

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 18.53 WIB.

c. Terdakawa baru melakukan tindak pidana

Menurut hasil observasi Polres Majalengka tindak pidana yang dilakukan oleh manula :

Tabel 1.1

Tahun	Tindak Pidana Yang Dilakukan Manula	Diselesaikan Secara Restorative Justice
2019	14	13
2020	15	15
2021	12	10
2022	20	20

Sumber Wawancara Polres Majalengka

Sesuai dengan pasal diatas bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh manula tidak dapat dipenjara dan sebaiknya diselesaikan secara *restorative justice*, karena *restorative justice* ini bisa menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh manula. Pendekatan keadila restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling muktahir dari berbagai model dan mekanisme yang berkerja dalam system peradilan pidana pada saat ini. Tidak hanya terhadap ABH, perlindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia. UU No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan tindak pidana yang dilakukan oleh lansia termasuk tindak pidana ringan karena termasuk usia renta.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada Pasal 205 sampai 210 KUHAP.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam

kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di beberapa negara.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka akan diungkap dalam skripsi ini yang nantinya akan memunculkan sebuah kesadaran hukum yang ideal, serta dianggap paling layak dan mampu menjadi salah satu acuan atau tolok ukur manusia untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang selama ini dicita-citakan. Dengan demikian, penulis mengkaji dan menganalisisnya dalam sebuah skripsi yang berjudul Penyelesaian Perkara Pidana melalui *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Manula (Studi Kasus Polres Majalengka)

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, permasalahan tersebut yang membuat dibutuhkan suatu pertanyaan untuk memberikan batasan dalam penelitian yang dilakukan penulis, sehingga dapat ditarik permasalahannya kedalam rumusan masalah, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka?
2. Bagaimana hambatan bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan manula, baik untuk norma-norma dalam hukum pidana maupun dalam perundang-undangan kini (*ius constitutum*) dan dimasa yang akan datang (*ius constiuendum*) selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dan mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh manula di Polres Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹¹ Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan *khazanah* ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana yang dilakukan manula.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat hukum dalam hal penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan manula.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu

¹¹ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* .(Medan: Pustaka Prima), hlm. 15

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹³

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan:

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴ Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan

¹³ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

¹⁴ Kansil, *Op.Cit*, hlm. 14

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm.1

pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁶ Penetapan sanksi dalam suatu perundangundangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundangundangan, artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundangundangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁷ Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pidana yang diantaranya:¹⁸

1. Teori absolut

Inti pokok teori ini adalah pembalasan. Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.¹⁹ Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat

¹⁶ Puteri Hikmawati, *Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 329.

¹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003), hlm. 5

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

¹⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 184.

sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori penggabungan²⁰

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada saat ini. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi pemikiran orang saat ini. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.²¹

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²² Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dengan penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 188.

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung. 2011), hlm. 63

²² Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menangani permasalahan hukum yang dirasakan lebih adil; mengurangi beban negara, misalnya untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.²³

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun yang langkah-langkah penelitian yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan data yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya suatu variabel bebas untuk satu atau lebih variabel (variabel mandiri) tanpa membuat perbandingan atau menguji hubungan antara variabel tersebut dengan variabel lainnya.²⁶ Variabel pertama yang saya gunakan adalah konsep restorative justice, dan variabel kedua adalah variabel berkaitan dengan bagaimana konsep restorative justice diaktifkan dalam proses tindak pidana yang dilakukan oleh manusia lanjut usia.

²³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Cetakan Pertama, November 2016), hlm. 11

²⁴ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 17

²⁵ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 3.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 106

2. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁷ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian (yuridis empiris).

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁸ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁹

4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.³⁰ Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun sumber data *sekunder* berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data *sekunder* berupa penelitian

²⁷ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 19

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2018). hlm 10.

³⁰ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

kepuustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Sumber data *primer*, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.³¹ Bahan hukum *primer* ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hirarki. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
- b) Sumber data *sekunder*, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data *sekunder*.³² Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum *tersier*, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* maupun bahan hukum *sekunder* seperti berasal dari kamus/leksikon, *ensiklopedia* dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

³² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Polres Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak kepolisian.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian saya yaitu di Polres Majalengka yang bertepatan di Jl. KH Abdul Halim No. 518 Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

